



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 300 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu membentuk Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke tingkat provinsi;
 - b. melaksanakan koordinasi ke Instansi, Lembaga, Badan, Dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. memfasilitasi hal-hal terkait dengan percepatan pembangunan dalam Kabupaten Aceh Singkil;

K

- d. memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyelesaian hambatan dalam percepatan pembangunan;
- e. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati.

KETIGA : Tim Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

5 OKTOBER 2023

20 RABIUL AKHIR 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ ~~388~~ /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
OPTIMALISASI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
5	Subkiyadi	Koordinator Bidang Infrastruktur
6	Mustafa Kamal	Koordinator Bidang Ekonomi dan Sosial

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

